



**PENETAPAN**

**Nomor 1621/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**Suyapto**, bertempat tinggal di Karangmenjangan 3/18, Rt.003 Rw.007, Kel.Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Email [bapaksuyapto@gmail.com](mailto:bapaksuyapto@gmail.com), sebagai Pemohon;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 1621/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan persamaan nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari istri yang bernama TRIKURNIA (Alm);
2. Bahwa Pemohon menikah dengan TRIKURNIA (Alm) pada tanggal 07 September 1996 sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 606/30/IX/1996;
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada 18 Maret 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-26032024-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa kemudian istri pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama TRIKURNIA bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
5. Bahwa nama TRIKURNIA tersebut dipakai istri pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kematian;
6. Bahwa nama TRIKURNYA tersebut dipakai istri pemohon untuk surat resmi seperti Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa untuk kepastian hukum, pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa istri pemohon bernama TRIKURNIA yang tertulis dalam

*Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat resmi seperti Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kematian dengan TRIKURNYA yang tertulis di Kutipan Akta Nikah sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama untuk tujuan mengurus surat ahli waris;
9. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
10. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama istri pemohon yaitu **TRIKURNIA** yang tertulis dalam surat-surat resmi seperti Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kematian dengan **TRIKURNYA** yang tertulis di Kutipan Akta Nikah adalah **nama satu orang yang sama**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578082003670003 atas nama Suyapto, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578080401088759 atas nama Kepala Keluarga Suyapto, yang dikeluarkan tanggal 20-07-2012, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578080401088759 atas nama Kepala Keluarga Suyapto, yang dikeluarkan tanggal 26-03-2024, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 606/30/IX/1996 yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 9-9-96 oleh KUA Kecamatan Tambaksari, dan diberi tanda P-4;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-26032024-0021, dan diberi tanda P-5;

(2.5) Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut di atas yaitu P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi meterai cukup dan juga sesuai dengan aslinya yang telah ditunjukkan di persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Devira Febiola**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Pemohon di Karangmenjangan 3/18, Rt.003 Rw.007, Kel.Mojo, Kec. Gubeng;
- Bahwa nama ayah dan ibu Saksi adalah Suypto dan Trikurnia;
- Bahwa ayah dan ibu Saksi menikah sekitar tahun 1996;
- Bahwa ibu Saksi, Trikurnia telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024 di Surabaya karena sakit;
- Bahwa ketika mengurus surat ahli waris, baru diketahui jika penulisan nama ibu Saksi dalam buku nikahnya adalah Tri Kurnya;
- Bahwa nama Trikurnia dan Tri Kurnya adalah orang yang sama yaitu ibu Saksi atau istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah selain dengan ibu Saksi, Tri Kurnia;

2. **Saksi Kuswati**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama istri Pemohon adalah Trikurnia;
- Bahwa istri Pemohon, Trikurnia telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024 di Surabaya karena sakit;
- Bahwa ketika mengurus surat ahli waris, baru diketahui jika penulisan nama istri Pemohon dalam buku nikahnya adalah Tri Kurnya;
- Bahwa nama Trikurnia dan Tri Kurnya adalah orang yang sama yaitu istri Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah menikah selain dengan Tri Kurnia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama anak-anaknya di Karangmenjangan 3/18, Rt.003 Rw.007, Kel.Mojo, Kec. Gubeng;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan bahwa nama istri pemohon yaitu TRIKURNIA yang tertulis dalam surat-surat resmi seperti Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kematian dengan TRIKURNYA yang tertulis di Kutipan Akta Nikah adalah nama satu orang yang sama;

(3.2) Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Devira Febiola dan Saksi Kuswati;

(3.4) Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo*, yang lebih lanjut terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian penetapan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dipandang tidak relevan oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan telah dipertimbangkan;

(3.5) Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578082003670003 atas nama Suyapto dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3578080401088759 atas nama Kepala Keluarga Suyapto, yang dikeluarkan tanggal 26-03-2024 serta didukung oleh keterangan Saksi Devira Febiola dan Saksi Kuswati, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karangmenjangan 3/18, Rt.003 Rw.007, Kel.Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

**(3.8)** Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak ;

**(3.9)** Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam permohonan ini adalah apakah benar nama "Tri Kurnia" dan "Tri Kurnya" adalah satu orang yang sama?

**(3.10)** Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon yaitu : mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

**(3.11)** Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 (dua) Pemohon;

**(3.12)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578082003670003 atas nama Suyapto, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3578080401088759 atas nama Kepala Keluarga Suyapto, yang dikeluarkan tanggal 26-03-2024, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 606/30/IX/1996 yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 9-9-96 oleh KUA Kecamatan Tambaksari dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-26032024-0021 serta didukung oleh keterangan Saksi Devira Febiola dan Saksi Kuswati, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya, pada tanggal 7 September 1996 dimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 606/30/IX/1996 tersebut tertulis nama istri Pemohon adalah Tri Kurnya;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga No. 3578080401088759 ataupun Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-26032024-0021 tertulis nama istri Pemohon adalah Tri Kurnia;
- Bahwa kedua nama tersebut yaitu "Tri Kurnia" dan "Tri Kurnya" adalah benar nama dari istri Pemohon, hanya penulisannya saja yang terdapat perbedaan;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.13)** Menimbang bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan di atas, maka setelah Hakim mencermati bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Pemohon, maka terlihat penulisan nama istri Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan tersebut terdapat beberapa penulisan nama yaitu tertulis "TriKurnia" dan "Tri Kurnya";

**(3.14)** Menimbang bahwa terhadap beberapa penulisan nama belakang Pemohon yang berbeda-beda tersebut, di persidangan Saksi Devira Febiola sebagai anak Pemohon dan Saksi Kuswati, pada pokoknya menerangkan bahwa nama-nama tersebut adalah orang yang sama yaitu istri Pemohon;

**(3.15)** Menimbang bahwa dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agrerat Penduduk, dan selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan data perseorangan meliputi "nama lengkap";

**(3.16)** Menimbang bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda atau data perseorangan yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya;

**(3.17)** Menimbang bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

**(3.18)** Menimbang bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

**(3.19)** Menimbang bahwa karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tertib data kependudukan, maka perbedaan penulisan nama istri Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukannya dapatlah dimaklumi, sebagai

*Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2024/PN Sby*



bentuk ketidaktertiban administrasi masyarakat pada umumnya sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk menjamin kepentingan hukum Pemohon dan anak-anak Pemohon terkait mengenai kewarisan (ahli waris) serta kepentingan di kemudian hari cukuplah beralasan apabila Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara in casu;

**(3.20)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya bahwa nama "Tri Kurnia" dan "Tri Kurnya", yang tercatat dalam beberapa dokumen kependudukan yaitu:

- a) Tri Kurnia, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3578080401088759 dan Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-26032024-0021;
- b) Tri Kurnya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 606/30/IX/1996;

merupakan data perseorangan dari istri Pemohon;

**(3.21)** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar nama istri Pemohon yang tertulis dalam beberapa dokumen kependudukan tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma hukum yang berlaku, dan terkait dengan adanya penulisan nama "Tri Kurnia" dalam Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-26032024-0021, walaupun tidak diminta oleh Pemohon dalam petitumnya, namun Hakim berpendapat untuk kepentingan Pemohon ke depannya maka dipandang perlu untuk dicantumkan dalam amar penetapan;

**(3.22)** Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum ke-2 (kedua) Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan redaksi amar penetapan yang memperbaiki petitum kedua permohonan Pemohon tersebut;

**(3.23)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

**(3.24)** Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara

*Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

**(3.25)** Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### 4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum nama yang tercatat dalam beberapa dokumen kependudukan, yaitu:
  - a) Trikurnia, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3578080401088759 dan Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-26032024-0021;
  - b) Tri Kurnya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 606/30/IX/1996;adalah nama dari orang yang sama yaitu istri Pemohon atau data perseorangan dari istri Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Irawan Djatmiko, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon melalui domisili elektroniknya, email [bapaksuyapto@gmail.com](mailto:bapaksuyapto@gmail.com)

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD.

TTD.

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	: Rp.100.000,00
- Saksi	: Rp.100.000,00
- Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)